



BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG

TELAH DIKOREKSI DAN SESUAI KETENTUAN PERUNDANG - UNDANGAN	
PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	DIMSOS
PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	/
KEPALA PERANGKAT DAERAH	/
KABAG HUKUM	/

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS REHABILITASI
SOSIAL SONGULARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Parigi Moutong, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Songulara;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 159);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS REHABILITASI SOSIAL SONGULARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan ha seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
4. Daerah adalah Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Kabupaten Parigi Moutong.
7. Dinas Sosial adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
8. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas Sosial yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Dinas Rehabilitasi Sosial Songulara.
- (2) Bagan struktur organisasi UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 3

Susunan Organisasi UPT Dinas Rehabilitasi Sosial Songulara, terdiri atas :

- a. Kepala UPT Dinas;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pengelola Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial; dan
- d. Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Kepala Unit Pelaksana Teknis

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Pasal 4

- (1) Kepala UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengoordinir pelaksanaan teknis dalam pelayanan perlindungan sosial, Rehabilitasi Sosial, advokasi, reunifikasi, dan rujukan anak yang berhadapan dengan hukum untuk meningkatkan kemampuan anak untuk hidup normal dalam pengasuhan keluarga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Dinas mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;

- b. penyusunan pedoman teknis operasional perlindungan dan rehabilitasi sosial;
- c. penyebarluasan informasi dan sosialisasi;
- d. penyelenggaraan identifikasi, *assessment* dan pemetaan pelayanan;
- e. penyelenggaraan perlindungan dan rehabilitasi sosial;
- f. fasilitasi pendampingan mediasi anak yang berhadapan dengan hukum;
- g. fasilitasi pendampingan dan advokasi sosial;
- h. pengembangan koordinasi, jejaring, dan pelaksanaan rujukan;
- i. penyelenggaraan konsultasi dan edukasi;
- j. pengembangan inovasi pelayanan;
- k. pelaksanaan ketatausahaan;
- l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT Dinas.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kehumasan, kerumahtanggaan, kepustakaan serta penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. pengelolaan kearsipan;
 - c. pengelolaan keuangan;
 - d. penyelenggaraan kepegawaian;
 - e. penyelenggaraan kehumasan;
 - f. pengelolaan barang;
 - g. penyelenggaraan dan pengelolaan kerumahtanggaan;
 - h. pengelolaan kepustakaan;
 - i. pengelolaan data dan pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi;
 - j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT Dinas.

Paragraf 3
Pengelola Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Pasal 6

- (1) Pengelola Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mempunyai tugas menyelenggarakan perlindungan dan rehabilitasi sosial, penyanggah masalah kesejahteraan sosial remaja bermasalah sosial, dan anak yang berhadapan dengan hukum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja;
 - b. penyusunan teknis operasional perlindungan dan rehabilitasi sosial;
 - c. penyebarluasan informasi dan sosialisasi;
 - d. pengidentifikasian, asesmen, dan pemetaan pelayanan;
 - e. pelaksanaan perlindungan dan rehabilitasi sosial;
 - f. pelaksanaan pendampingan mediasi dalam sidang diversi dan sidang penuntutan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - g. pelaksanaan pendampingan dan advokasi sosial;
 - h. pelaksanaan koordinasi, pengembangan jejaring, dan rujukan;
 - i. pelaksanaan pengembangan kapasitas pelayanan;
 - j. pelaksanaan konsultasi dan edukasi;

- k. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT Dinas.

Paragraf 4 Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPT Dinas sesuai dengan keahliannya.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Kebutuhan Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja.
- (4) Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPT Dinas.
- (5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA




Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya dan fungsinya, Kepala UPT Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pengelola, dan kelompok Jabatan Fungsional harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala UPT Dinas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.
- (3) Kepala UPT Dinas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahannya berkewajiban mengadakan rapat berkala.
- (4) Kepala UPT Dinas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggungjawab memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Kepala UPT Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang membidangi UPT Dinas.
- (6) Kepala UPT Dinas berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang membidangi UPT Dinas.

BAB V ESELONISASI

Pasal 9

- (1) Kepala UPT Dinas merupakan Jabatan Struktural eselon IV/a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Dinas merupakan Jabatan Struktural eselon IV/b.
- (3) Pengangkatan Kepala UPT Dinas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

BAB VI KERJASAMA

Pasal 10

- (1) Dalam mengoptimalkan pengelolaan rehabilitasi anak berhadapan dengan hukum, UPT Dinas dapat mengadakan kerja sama dengan Instansi Pemerintah maupun Swasta.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial dengan Instansi Pemerintah maupun Swasta.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan kegiatan UPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melekat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial dan sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ()	
KABAG HUKUM	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 21 FEBRUARI 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,
PARIGI MOUTONG,


ZULFINASRAN


Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 21 FEBRUARI 2024

Pj. BUPATI PARIGI MOUTONG,


RICHARD ARNALDO

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
 NOMOR 9 TAHUN 2024
 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, TATA
 KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS REHABILITASI SOSIAL SONGULARA

STRUKTUR ORGANISASI UPTD REHABILITASI SOSIAL SONGULARA



Pj. BUPATI PARIGI MOUTONG,

RICHARD ARNALDO